

Submitted: January 11, 2025	Accepted: February 22, 2025	Published: April 25, 2025
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Evaluasi Praktik Pinjaman Online melalui Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dalam Perspektif Hukum Islam

¹Sara Mutammima Rohmati, ²Fathudin, ³Fitrotul Khasanah

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹saramutammimarohmati@gmail.com

²fathudin59@gmail.com

³elhasna@yahoo.com

Abstract

The phenomenon of online lending (pinjol) has rapidly expanded as a quick financing solution but often involves high-interest rates, late penalties, and unethical collection practices. This study aims to evaluate online lending using the Maqasid al-Shariah approach within the framework of Islamic law, focusing on the protection of religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), lineage (hifzh al-nasl), and property (hifzh al-mal). Employing a normative-qualitative method through the analysis of DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and empirical data from social cases of borrowers in Indonesia, the study reveals that conventional online lending practices generate widespread mafsadah (harm). Documented cases include mental distress leading to suicide, family breakdowns due to debt pressure, and property loss from excessive interest and penalties. These findings indicate that online lending contradicts all key objectives of Maqasid al-Shariah, producing more harm than benefit. Therefore, the study recommends developing Sharia-compliant lending models that emphasize transparency, fairness, and mutual assistance to promote social justice and economic well-being.

Keywords: *Online Lending; Maqasid al-Shariah; Islamic Law; Riba; Gharar.*

Abstrak

Fenomena pinjaman online (pinjol) berkembang pesat sebagai solusi pembiayaan cepat, namun sering disertai bunga tinggi, denda keterlambatan, dan praktik penagihan yang melanggar etika. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik pinjol melalui pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dalam perspektif hukum Islam, yang berfokus pada perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menggunakan metode kualitatif-normatif dengan analisis terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta data empiris dari kasus-kasus penagihan dan dampak sosial di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa praktik pinjol konvensional menimbulkan *mafsadah* yang luas. Tercatat kasus peminjam mengalami tekanan mental hingga bunuh diri, perceraian akibat beban utang, serta kehilangan harta akibat bunga dan denda berlipat. Hasil ini menunjukkan pelanggaran terhadap seluruh prinsip *Maqasid al-Syari'ah* karena pinjaman online lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pinjaman berbasis syariah yang transparan, tanpa riba dan *gharar*, serta berorientasi pada keadilan dan tolong-menolong untuk mendukung kesejahteraan umat.

Kata kunci: Pinjaman Online; *Maqasid al-Syari'ah*; Hukum Islam; Riba; Gharar

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan kini telah menghasilkan berbagai inovasi layanan, salah satunya adalah pinjaman online (pinjol). Di antara kebutuhan masyarakat dengan akses pembiayaan yang cepat dan mudah, pinjol menjadi solusi instan yang banyak diminati masyarakat, terutama oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan banyak aplikasi yang tak jarang mempromosikannya di beberapa platform sosial media seperti YouTube, Instagram, Tiktok, dan Facebook sehingga banyak masyarakat yang dengan mudahnya tergiur dengan tawaran yang mereka berikan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa jumlah pengguna layanan pinjaman online mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa keberadaan pinjol telah menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat masa kini.

Akan tetapi, di balik kemudahannya, praktik pinjaman online menyimpan beberapa persoalan yang serius. Diantaranya pembayaran bunga yang tinggi,

denda yang dikenakan kepada peminjam apabila terlambat membayar, serta metode penagihan yang tidak manusiawi. Hal tersebut seringkali menjerumuskan peminjam ke dalam kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis yang berat. Bahkan, tidak sedikit kasus yang berujung pada kekerasan, perceraian, hingga tindakan bunuh diri akibat beban utang pinjol yang tidak terkendali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesesuaian praktik pinjol dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan dalam Islam.

Fenomena pinjaman online (*pinjol*) tidak hanya merepresentasikan inovasi dalam inklusi keuangan digital, tetapi juga melahirkan risiko sosial dan hukum yang kompleks. Studi internasional menunjukkan bahwa platform *peer-to-peer lending* kerap menimbulkan persoalan etika, pelanggaran privasi data, serta praktik penagihan yang eksploitatif terhadap konsumen berpendapatan rendah.¹ Di Indonesia, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan survei berbagai lembaga perlindungan konsumen juga mencatat peningkatan kasus kekerasan digital, kebocoran data, dan tekanan psikologis akibat penagihan daring yang agresif.² Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik pinjaman online tidak cukup dilakukan melalui pendekatan yuridis atau ekonomi semata, tetapi perlu diperdalam dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menilai dimensi kemaslahatan dan kerusakan (*maṣlahah–mafsadah*) secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih relevan dengan tujuan hukum Islam dalam konteks keuangan digital kontemporer.³

Dalam konteks hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberkahan. *Maqasid al-Syari'ah*—sebagai fokus utama dari syariat Islam—menekankan pentingnya penjagaan atas lima hal pokok. Menurut Imam al-Syatibi, tercapainya kemaslahatan di dunia maupun akhirat bergantung pada upaya menjaga serta merealisasikan lima hal pokok. Berdasarkan hasil penelaahan para ulama terhadap berbagai nash, lima hal yang mencakup perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal

¹ Douglas W. Arner, Janos Barberis, and Ross P. Buckley, *FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox* (Hong Kong: University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/035, 2017), 15–18.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Fintech Lending 2024* (Jakarta: OJK, 2024), 22–23.

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 43–45.

(*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁴ Dengan pendekatan maqasid ini, praktik ekonomi termasuk pinjaman online dapat dievaluasi apakah mendatangkan masalah (kemaslahatan) atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan normatif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan data empiris tentang dampak sosial pinjaman online di Indonesia. Pendekatan ini mengisi kekosongan antara studi konseptual hukum Islam yang sering normatif-deskriptif dan kajian *fintech* yang cenderung positivistik tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual hukum.⁵ Dengan mengacu pada regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta literatur empiris internasional mengenai *Islamic digital finance*,⁶ penelitian ini menilai apakah praktik pinjaman online di Indonesia mendukung prinsip perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian diharapkan memperkuat kerangka konseptual keuangan syariah berbasis maqāṣid dan memberi rekomendasi kebijakan terhadap perlindungan konsumen Muslim di era digital.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi praktik pinjaman online berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam perspektif hukum Islam. Tujuannya ialah untuk menilai sejauh mana pinjol sesuai atau bertentangan dengan syariat, serta menawarkan solusi berbasis keuangan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji suatu fenomena sosial, dalam hal ini praktik pinjaman online, melalui analisis terhadap norma-norma hukum Islam. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada evaluasi terhadap kesesuaian perilaku pinjam-meminjam secara daring dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*

⁴ Arip Purkon, "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Signifikansi Maqashid al-Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 2024, doi:10.5281/zenodo.13126706.

⁵ Rodney Wilson, "Islamic Finance and Ethical Investment," *International Journal of Social Economics* 24, no. 11 (1997): 1325–1342.

⁶ M. Kabir Hassan, Umar A. Oseni, and Habib Ahmed, *Introduction to Islamic Fintech* (Cham: Springer, 2022), 9–13.

⁷ AbdelRahman Elzahi Saaid Ali, "The Maqasid al-Shariah and Fintech: A Framework for Shariah Compliance in Digital Finance," *Islamic Economic Studies* 29, no. 2 (2022): 85–102.

yang mencakup penjagaan atas agama (*hifzh al-Din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'Aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*).

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (penelitian perpustakaan) dengan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai referensi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup literatur klasik Islam seperti kitab-kitab fiqh muamalah dan ushul fiqh, serta fatwa-fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan utang-piutang, riba, dan transaksi keuangan syariah. Sementara itu, sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum ekonomi syariah, peraturan terkait pinjaman online dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan-laporan empiris dari media massa dan lembaga perlindungan konsumen mengenai dampak sosial ekonomi pinjol di lingkungan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Penulis mengumpulkan data-data tentang bentuk dan praktik pinjaman online, baik yang bersifat legal maupun ilegal, serta menganalisisnya dalam konteks perilaku masyarakat Muslim sebagai pengguna layanan tersebut. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas praktik pinjaman online secara faktual, sedangkan analisis normatif dilakukan untuk menguji praktik tersebut berdasarkan prinsip hukum Islam, khususnya melalui teori *maqasid al-syari'ah*. Dalam analisis ini, penulis menilai seberapa jauh praktik pinjaman online membawa kemaslahatan (*maslahah*) atau justru menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat Muslim secara umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap sistem pinjol konvensional, tetapi juga sebagai kontribusi dalam membangun model keuangan berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik pinjaman online (pinjol) dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online di Indonesia tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini terlihat dalam praktiknya yang mengandung unsur riba (bunga tinggi), *gharar* (penipuan), serta denda keterlambatan yang memberatkan dan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) bagi peminjam. Sedangkan dilihat melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dapat

disimpulkan bahwa praktik pinjaman online mengabaikan prinsip *hifzh al-din* karena mengandung riba yang diharamkan dalam agama Islam. Tidak menjaga *hifzh an-nafs* karena menimbulkan tekanan mental, bahkan tak sedikit yang berujung pada tindakan bunuh diri. Mengancam *hifzh al-aql* karena beban utang dan ancaman penagihan yang mempengaruhi kestabilan psikologis peminjam. Mengganggu *hifzh an-nasl* karenadapat menjadi pemicu konflik rumah tangga dan membahayakan kesejahteraan keluarga. Serta merusak *hifzh al-mal* karena bunga dan denda menyebabkan kehilangan harta secara tidak adil.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pinjaman berbasis syariah yang menghindari riba, memberika kejelasan akad, dan menjunjung etika serta tanggung jawab sosial. Dan pentingnya peran pemerintah dalam menghadirkan regulasi dan inovasi teknologi finansial syariah yang mampu menjadi alternatif sehat dan sesuai dengan syariat bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan dana darurat tanpa melanggar ketentuan agama.

Pembahasan

Pinjaman Online (Fintech)

Pinjaman online, yang bisa juga dikenal sebagai financial technology (*fintech*), adalah layanan pendanaan yang disediakan oleh suatu instansi atau badan tertentu secara berani. Secara sederhana, pinjaman online merupakan jenis kredit yang dapat diberikan melalui aplikasi di ponsel tidak perlu melakukan pertemuan langsung. Metode ini memberikan tawaran kemudahan serta kecepatan jalannya proses pengajuan. Saat ini, pinjaman online (pinjol) menjadi satu diantara beberapa alternatif pembiayaan yang cukup populer, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kelemahan akses ke instansi keuangan formal. Dengan prosedur yang cepat dan persyaratan yang relatif ringan, pinjol banyak diminati untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan darurat.

Layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi atau berani diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa layanan ini merupakan aktivitas penyediaan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik berbasis

jaringan internet.⁸ Pada 1 Juli 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan peningkatan data terkait status pinjaman online (pinjol). Tercatat sebanyak 96 perusahaan penyelenggara fintech lending telah memiliki legalitas dan izin operasional penuh, yang menandakan adanya pengawasan terhadap sektor keuangan digital.⁹

Skema pinjaman online pada umumnya mengandung unsur bunga (interest rate) yang tinggi dan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif. Dalam banyak kasus, pengguna yang gagal membayar tepat waktu dikenakan biaya tambahan yang berlipat-lipat dari jumlah pokok pinjaman. Lebih lanjut, penyalahgunaan data pribadi serta ancaman melalui media sosial sering kali dilakukan oleh penyedia pinjol ilegal untuk menekan psikologis peminjam.

Maqasid al-Syari'ah

Makna *maqashid al-syari'ah* secara *lughawi* dan *ishthilahi* (etimologi dan terminologi) *maqashid al-syari'ah* secara *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti kesengajaan, maksud atau tujuan.¹⁰

Adapun *maqashid al-syari'ah* secara istilah telah dijelaskan oleh beberapa ulama ushul fiqh, salah satunya menurut Wahbah Al-Zuhaili: “*Maqasid al-syari'ah adalah makna dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pembentukan hukum, atau hikmah-hikmah yang ditentukan oleh syariat pada setiap ketentuan hukumnya*”.

Sedangkan Imam al-Syathibi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* ini tidak secara khusus, akan tetapi beliau hanya mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya: “*Pada hakikatnya, syariat ditetapkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maqasid al-syari'ah berfungsi menjaga*

⁸ Muhammad Satria, “Upaya perlindungan hukum atas data pribadi pengguna layanan pinjaman online pada aplikasi Kreditpedia” 8, no. 2 (2022).

⁹ Haikal Harahap, “Update Pinjol Legal OJK Juli 2025: Daftar 96 Fintech Lending Resmi,” *ANTARA*, July 3, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4940033/update-pinjol-legal-ojk-juli-2025-daftar-96-fintech-lending-resmi>.

¹⁰ Suhaimi I Pengadilan Agama Kelas Bengkulu, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, *AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori Dan Implementasi*, vol. 2, 2023, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

keberlangsungan hidup manusia dari tiga aspek utama, yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah”.¹¹

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa *maqasid al-syari'ah* berorientasi pada tercapainya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dengan cara mendorong segala sesuatu yang bermanfaat serta menghindarkan dari setiap hal yang berpotensi menimbulkan mudarat, baik ancaman duniawi maupun ukhrawi. Pada tataran umum dan rinci, hukum Islam diarahkan untuk melindungi manusia dari kerusakan, mewujudkan kemaslahatan, mengarah pada kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, serta memberikan pedoman bagi perjalanan hidup mereka.

Menurut Imam al-Syâtibi, tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat bergantung pada upaya untuk menjaga dan merealisasikan lima hal pokok, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

1. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Agama adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, karena berkaitan erat dengan keyakinan batin, jati diri sebagai hamba Allah SWT, serta penentuan nasib akhir di kehidupan setelah mati, baik menuju surga maupun neraka. Demi menjaga keberlangsungan agamanya, syariat Islam menetapkan dua hal pokok. Pertama, setiap umat Islam diperintahkan untuk saling menolong dan bersatu dalam menjalankan ajaran agama secara sempurna (*kamilah*) dan menyeluruh (*kaffah*), dengan menjalankan seluruh perintah Allah, tidak melakukan segala larangan-Nya, serta menjaga diri dari perkara-perkara yang dapat merusak fondasi kehidupan beragama. Dan sebaliknya, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak amal kebajikan dan amal saleh demi mengharap ridha Allah SWT. Kedua, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin agar umat Islam dapat menjalankan agamanya secara menyeluruh dan sempurna, serta memperlakukan mereka berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

2. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa berhubungan langsung dengan keberadaan seseorang, kelangsungan hidup, identitas, kebebasan, kesehatan, serta

¹¹ Ibid.

menyediakan kebutuhan fisik dan psikologis merupakan hak mendasar manusia. Oleh karena itu, syariat Islam melarang segala bentuk perbuatan yang membahayakan nyawa, seperti bunuh diri atau pembunuhan, menegaskan pentingnya menjaga martabat, melarang pemaksaan kehendak, kekerasan fisik maupun psikis, tuduhan tanpa bukti, serta penyebaran fitnah dan menyebarkan aib orang lain..

3. *Hifzh al- 'Aql* (Menjaga Akal)

Perlindungan terhadap akal mencakup pemeliharaan kesehatan pikiran, kebebasan berpikir, kecerdasan, kemampuan berpikir yang benar, serta pengembangan kreativitas. Akal budi adalah rahmat Allah yang menjadi ciri khas manusia dan membedakannya dari hewan; tanpanya, manusia akan kehilangan keunggulan tersebut. Demi menjaga akal, Islam menuntun umatnya untuk berpikir luas, memelihara sikap positif yang selaras dengan bimbingan spiritual, dan menghayati tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta guna mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, serta kemajuan peradaban. Islam juga menegaskan larangan terhadap makanan dan minuman yang merusak akal, membiarkan pikiran negatif menguasai diri, serta merencanakan perbuatan buruk.

4. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Kelestarian hidup manusia bergantung pada keberadaan keturunan yang sah serta jelas nasabnya. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, Allah membekali makhluk hidup dengan nafsu syahwat sebagai dorongan fitrah untuk melakukan hubungan yang berpotensi menghasilkan keturunan. Segala tindakan yang bertujuan menghilangkan atau merusak keberadaan keturunan yang sah dianggap sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Nabi dengan tegas melarang sikap-sikap yang membujang yang berpotensi meniadakan keturunan. Islam juga mengharamkan zina, karena perbuatan tersebut dinilai keji, merusak tatanan sosial, keinginan garis keturunan, dan dapat membawa malapetaka.

5. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, dan pakaian merupakan hal esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu, harta menjadi sarana yang harus dimiliki, dan Islam mewajibkan setiap individu mencapainya melalui cara yang halal dan benar. Setiap bentuk usaha yang

mengarah pada perolehan harta secara halal dan baik dinilai sebagai amal terpuji yang mendapat anjuran dalam ajaran syariat.¹²

Riba dan Gharar

1. Riba

Dalam bahasa Indonesia, riba berarti *ziyadah* atau tambahan. Dalam konteks linguistik, istilah ini juga diartikan sebagai “bertumbuh” atau “membesar”. Sementara menurut istilah syariat, riba merupakan praktik mengambil kelebihan memanfaatkan modal atau harta pokok dengan metode yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Yang dimaksud dengan “tambahan” mencakup: kelebihan jumlah pada transaksi jual beli aset yang seharusnya dilakukan dengan takaran atau jumlah yang sama, tambahan pada pinjaman yang dikenakan akibat tertundanya pembayaran, seperti contoh riba diantaranya bunga utang dan tambahan yang ditetapkan dalam penyerahan barang pada transaksi aset yang mensyaratkan serah terima secara langsung. Sebagai ilustrasi, penukaran rupiah dengan dolar wajib dilakukan secara tunai; jika pengajuannya ditunda, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba.¹³

Meski terdapat berbagai pandangan tentang definisi riba, secara umum disepakati bahwa riba adalah perolehan keuntungan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam ajaran Islam.

2. Gharar

Secara bahasa, *gharar* berarti ilusi atau penipuan, dan juga dapat diartikan sebagai risiko. Dalam konteks keuangan, istilah ini sering dipahami sebagai ekonometrik, atau risiko. Keuntungan yang diperoleh dari peluang dengan sebab yang tidak jelas atau tidak dapat ditentukan hukumnya terlarang, karena mengandung tingkat risiko yang sangat tinggi dan tidak pasti. Larangan *gharar* dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk risiko, karena risiko yang wajar dalam kegiatan komersial justru dapat diterima dan didukung. Namun, setiap bentuk perjanjian atau kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur *gharar*.¹⁴

¹² ibid

¹³ Abdullah al-Muslih Shalah al-Shawi, Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat (Jakarta: Darul Haq, 2003). 1-2.

¹⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy* (Edinburgh University Press, 2001).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/IV/2001 sepakat bahwa riba dan *gharar* dalam Islam adalah haram. Fatwa ini memuat pedoman bagi umat Islam bahwa setiap kegiatan yang bersifat syariah, baik dalam bentuk asuransi maupun akad lainnya, harus terbebas dari unsur riba, *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *zhulm* (kezaliman), *risywah* (suap), serta dari barang yang haram dan perbuatan maksiat.

Pinjaman Online Berdasarkan Prinsip Maqasid al-Syari'ah

Praktik pinjaman online kemudian dievaluasi berdasarkan lima tujuan utama syariat Islam (maqasid al-syari'ah), sebagai berikut:

1. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Praktik pinjol yang mengandung unsur riba secara jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba secara mutlak. Rasulullah SAW menyebut riba sebagai dosa besar, sehingga transaksi yang melibatkan riba, sekalipun secara digital, bertentangan dengan prinsip menjaga kemurnian ajaran agama.

2. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa):

Banyak kasus pengguna pinjol mengalami gangguan kesehatan mental akibat tekanan penagihan, bahkan hingga bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa praktik ini membahayakan jiwa manusia, bertentangan dengan tujuan Islam untuk menjaga dan melindungi kehidupan.

3. *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal):

Peminjam yang terjebak dalam siklus utang dan bunga berlipat cenderung mengalami tekanan psikologis dan stres berat, yang dapat memengaruhi daya pikir, konsentrasi, serta kestabilan emosional. Hal ini bertentangan dengan maqasid yang mengharuskan perlindungan terhadap akal dan kemampuan berpikir rasional.

4. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan):

Ketika seseorang terjerat utang pinjol, sering kali konflik rumah tangga muncul, bahkan memicu perceraian. Beban utang juga dapat diwariskan kepada keluarga atau anak-anak, yang secara tidak langsung merusak keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

5. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta):

Alih-alih membantu, banyak praktik pinjol justru merusak tatanan pengelolaan keuangan individu. Bunga tinggi dan denda membuat peminjam

kehilangan harta secara tidak adil. Ini berlawanan dengan prinsip Islam yang menekankan perlindungan atas harta dari bentuk perampasan yang tidak sah.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman *online* di Indonesia, baik legal maupun ilegal, pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *mafsadah* yang melanggar tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa *pinjol* lebih banyak menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi dibandingkan kemaslahatan yang dijanjikan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks keuangan digital modern dengan menunjukkan bahwa dimensi *maqāṣid* dapat menjadi instrumen evaluatif terhadap inovasi teknologi finansial, bukan sekadar norma etis atau konseptual sebagaimana dipahami dalam literatur klasik. Selain memperkuat teori, penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah untuk mengembangkan model *Islamic digital lending* yang bebas *riba*, transparan, serta berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Reformulasi metodologi ijtihad *maqāṣid* untuk konteks teknologi finansial menjadi penting agar hukum Islam dapat lebih adaptif terhadap inovasi digital tanpa kehilangan substansi moralnya. Ke depan, disarankan penelitian komparatif terhadap praktik *Islamic peer-to-peer lending* di negara lain, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, guna memperkaya pemahaman dan memperluas formulasi model keuangan digital berbasis *maqāṣid* yang kontekstual dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Ali, AbdelRahman Elzahi Saaid. "The Maqasid al-Shariah and Fintech: A Framework for Shariah Compliance in Digital Finance." *Islamic Economic Studies* 29, no. 2 (2022): 85–102.
- Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. *FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox*. Hong Kong: University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/035, 2017.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Harahap, Haikal. "Update Pinjol Legal OJK Juli 2025: Daftar 96 Fintech Lending Resmi." *ANTARA*, July 3, 2025.

<https://www.antaraneews.com/berita/4940033/update-pinjol-legal-ojk-juli-2025-daftar-96-fintech-lending-resmi>.

Hassan, M. Kabir, Umar A. Oseni, and Habib Ahmed. *Introduction to Islamic Fintech*. Cham: Springer, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Fintech Lending 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Purkon, Arip. “Signifikansi Maqashid al-Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13126706>.

Satria, Muhammad. “Upaya perlindungan hukum atas data pribadi pengguna layanan pinjaman online pada aplikasi Kreditpedia.” 8, no. 2 (2022).

Suhaimi I Pengadilan Agama Kelas Bengkulu, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. *AL-MAQASHID AL-SYARÎ'AH; Teori Dan Implementasi*. Vol. 2, 2023. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya>.

al-Muslih, Abdullah, and Shalah al-Shawi. *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*. Jakarta: Darul Haq, 2003.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance In The Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001.

Wilson, Rodney. “Islamic Finance and Ethical Investment.” *International Journal of Social Economics* 24, no. 11 (1997): 1325–1342.